



**Journal of Human And Education**  
Volume 4, No. 6, Tahun 2024, pp 836-841  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Pemberdayaan Orang Tua dan Guru Untuk Peningkatan Perlindungan Anak Di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi**

**Devi Risma<sup>1</sup>, Defni Satria<sup>2</sup>, Yeni Solfiah<sup>3</sup>, Zulkifli N<sup>4</sup>, Mastuinda<sup>5</sup>, Nanda Pratiwi<sup>6</sup>**

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, Indonesia.

Email: [devi.risma@lecturer.unri.ac.id](mailto:devi.risma@lecturer.unri.ac.id)<sup>1</sup>, [defni.satria@lecturer.unri.ac.id](mailto:defni.satria@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,  
[yeni.solfiah@lecturer.unri.ac.id](mailto:yeni.solfiah@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>, [zulkifli.n@lecturer.unri.ac.id](mailto:zulkifli.n@lecturer.unri.ac.id)<sup>4</sup>, [mastuinda@lecturer.unri.ac.id](mailto:mastuinda@lecturer.unri.ac.id)<sup>5</sup>,  
[nanda.pratiwi@lecturer.unri.ac.id](mailto:nanda.pratiwi@lecturer.unri.ac.id)<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Tujuan kegiatan PkM adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas orang tua dan guru dalam melindungi anak usia dini melalui kegiatan pelatihan yang komprehensif. Program ini menargetkan beberapa luaran utama yang signifikan, termasuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan guru terutama terkait permasalahan perlindungan anak. Kegiatan pengabdian “Pemberdayaan Orang Tua dan Guru Untuk Peningkatan Perlindungan Anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ” diikuti oleh orang tua dan guru. Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan focus group discussion (FGD) untuk persiapan awal sebelum kegiatan workshop dilakukan. kemudian dilanjutkan dengan kegiatan workshop secara tatap muka dengan subjek pengabdian. Pendekatan secara klasikal dilakukan untuk penyampaian materi terkait Peningkatan Perlindungan Anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kegiatan pengabdian edukasi perlindungan anak pada orang tua dan guru diharapkan mendapatkan pemahaman yang utuh tentang perlindungan anak. Sehingga orang tua dapat mengurangi perilaku-perilaku kekerasan pada anak, terutama perilaku-perilaku yang dianggap wajar dalam pendidikan anak. Dengan demikian angka kekerasan pada anak akan dapat menurun, sehingga akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

**Kata Kunci:** *Kekerasan Anak; Pemberdayaan; Perlindungan Anak*

### **Abstract**

The goal of the Community Service activity is to enhance the understanding and capacity of parents and teachers in protecting early childhood through comprehensive training activities. This program targets several significant outcomes, including increased knowledge and skills among parents and teachers, particularly regarding child protection issues. The community service activity titled “Empowering Parents and Teachers to Improve Child Protection in Sungai Pinang Village, Hulu Kuantan Subdistrict, Kuantan Singingi Regency” involved parents and teachers. The activity began with a focus group discussion (FGD) as initial preparation before the workshop was conducted. It was followed by a face-to-face workshop with the subjects of the community service. A classical approach was used to deliver material related to improving child protection in Sungai Pinang Village, Hulu Kuantan Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. Through this educational activity on child protection for parents and teachers, it is hoped that they will gain a comprehensive understanding of child protection. Consequently, parents will be able to reduce violent behaviors towards children, especially those considered normal in child education. Thus, the rate of child violence is expected to decrease, leading to the development of high-quality children as the future generation of the nation.

**Keywords:** *Child Violence; Empowerment; Child Protection*

### **PENDAHULUAN**

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Upaya melindungi anak harus dilakukan seawal mungkin, mulai dari masa janin hingga usia 18 tahun. Berdasarkan konsep perlindungan anak yang

menyeluruh, undang-undang ini menetapkan kewajiban untuk memberikan perlindungan dengan mengedepankan prinsip nondiskriminasi. Prinsip-prinsip utama yang diutamakan meliputi kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghormatan terhadap pendapat anak.

Kekerasan pada anak dapat diartikan sebagai sesuatu Tindakan yang mengakibatkan penyiksa anak secara fisik, psikologis, atau mental. Menurut Kempe, dkk kekerasan terhadap anak merupakan suatu bentuk perlakuan yang salah secara fisik yang ekstrem kepada anak-anak. Sedangkan menurut Kekerasan terhadap anak merujuk pada segala bentuk tindakan yang menyakiti anak, baik secara fisik, psikologis, maupun mental. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa kekerasan anak adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang dapat mengakibatkan luka fisik, psikologis, atau mental pada anak.

Kekerasan pada anak dapat mengakibatkan anak menjadi tidak berdaya sehingga anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologisnya. Berbagai jenis kekerasan yang sering dialami anak mencakup kekerasan fisik dan kekerasan psikologis. Menurut terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis atau emosional, dan penelantaran (neglect). Suharto mengkategorikan kekerasan terhadap anak ke dalam kategori berikut: kekerasan fisik (kekerasan psikologis), kekerasan seksual (kekerasan seksual), dan kekerasan sosial (kekerasan sosial). Lebih dari satu lingkup kekerasan terhadap anak berbeda. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam hubungan sosial, seperti keluarga.

Banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di seluruh dunia, salah satunya berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh terhadap 5.636 anak di enam provinsi di wilayah Barat-Tengah Tiongkok, pada penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan yang ada dengan menganalisis tingkat keparahan, konsekuensi, dan faktor risiko pelecehan anak. Ada tiga temuan utama. Pertama, perbedaan regional yang signifikan dari tingkat keparahan pelecehan anak yang ada di Tiongkok dan wilayah etnis minoritas non-Han telah melaporkan tingkat kekerasan terhadap anak yang lebih tinggi. Kedua, trauma psikologis pelecehan anak luar biasa dan kesejahteraan psikologis anak-anak di semua bidang sangat terpengaruh ketika menderita berbagai bentuk pelecehan. Anak-anak di daerah etnis minoritas yang miskin dan anak-anak yang lebih muda mengalami konsekuensi trauma yang parah. Ketiga, hubungan keluarga termasuk kualitas hubungan pasangan dan hubungan antar generasi merupakan faktor risiko pelecehan anak yang signifikan, menunjukkan perlunya meningkatkan hubungan untuk mengatasi pelecehan anak. Implikasi dari temuan empiris untuk kebijakan dan tindakan di masa depan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak dirangkum pada akhirnya.

Manurut Kekerasan terhadap anak dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka, menyebabkan kerusakan emosional seperti kecemasan, ketakutan, dan perilaku agresif. Anak-anak mungkin mengalami mimpi buruk yang berulang, perasaan malu dan bersalah, munculnya fobia, keluhan fisik tanpa penyebab jelas, kecenderungan untuk depresi, serta perasaan sedih yang berkepanjangan, dan mereka cenderung menghindari interaksi sosial. Ada banyak sekali dampak akibat kekerasan yang dialami oleh anak karna mereka akan mengingat semua bentuk kekerasan yang dilalaminya.

Apabila kekerasan berlangsung dalam waktu yang lama, anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lemah dan memiliki sifat agresif, apatis, pemarah, serta cenderung menarik diri. Selain itu, mereka mungkin mengalami kecemasan yang parah, ketakutan berlebihan, depresi, gangguan tidur, kesulitan bersikap tegas, dan kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Mereka juga mungkin merasa kurang percaya diri. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan di masa depan. Kekerasan terhadap anak biasanya merujuk pada tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua dengan niat mendisiplinkan anak. Namun, tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma yang mendalam pada anak, bahkan memicu pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Terdapat berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kekerasan terhadap anak dalam keluarga, yang bisa dibagi menjadi dua kategori. Faktor internal mencakup pengetahuan dan tingkat pendidikan orang tua, sementara faktor eksternal meliputi lingkungan dan kondisi ekonomi. Banyak sekali hal yang dapat menjadi faktor terjadinya kekerasan pada anak, bahkan orang terdekat anak juga memiliki kemungkinan dalam menjadi pelaku tindak kejahatan tersebut. Perlunya kesadaran dari setiap orang tentang pentingnya melindungi anak serta memiliki pemahaman terhadap pentingnya memberikan perlindungan pada anak. Kualitas perlindungan, baik atau buruk, dipengaruhi oleh fenomena tertentu dan merupakan faktor yang dapat mendukung atau menghambat perlindungan anak. Anak adalah amanah dan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dihormati. Oleh karena itu, anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, seperti anak-anak lainnya. Undang-undang Perlindungan Anak menjamin bahwa anak dan hak-haknya dilindungi agar

mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin bahwa anak-anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Perlindungan anak merupakan upaya untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, perlindungan ini juga berfungsi untuk melindungi anak dari diskriminasi dan kekerasan. Tujuan perlindungan ini adalah untuk menghasilkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-undang memberikan pilihan bagi orang tua yang tidak dapat memberikan perlindungan kepada anak melalui lembaga pengasuhan, namun tidak bertujuan untuk memisahkan anak dari orang tuanya secara sengaja.

Dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan ini adalah menciptakan anak-anak yang berkualitas, berakhlak baik, dan sejahtera. Dengan mempertimbangkan tujuan ini, semua pihak diharapkan menghindari berbagai bentuk kekerasan, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan Bahagia. Perlindungan anak merupakan usaha untuk menjaga dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat mereka sebagai manusia. Ini juga mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak meliputi jaminan selama masa pertumbuhan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak mereka.

Hal ini menyadarkan kita bahwa ada permasalahan serius yang harus segera ditangani, sehingga negara kita perlu mengambil tindakan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warganya, termasuk anak-anak, terlindungi dari perlakuan yang tidak adil. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang efektif, menyeluruh, dan responsif dalam mencegah kekerasan terhadap anak secara berkelanjutan serta memberikan efek jera kepada para pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, tim PKM merencanakan untuk melaksanakan sosialisasi edukasi kepada orang tua dan guru mengenai pentingnya perlindungan anak di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan orang tua dan guru dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang perlindungan anak. Dengan begitu, orang tua dapat mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak, terutama yang dianggap wajar dalam konteks pendidikan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kekerasan terhadap anak dan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas

## **METODE**

Program pengabdian yang akan dilaksanakan diawali dengan menjalin mitra atau kerja sama antara Tim PKM dengan masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan selama 20 jam pelajaran terbagi menjadi metode tatap muka dan tugas mandiri. Metode tatap muka yaitu berupa penyampaian materi dalam bentuk ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selain itu untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pengabdian, tim akan melakukan pretest dan posttest. Pretest dan posttest dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan dan penerapan penyelenggaraan orang tua dan guru tentang perlindungan anak. Sedangkan tugas mandiri yaitu peserta pelatihan merancang kegiatan untuk melakukan penerapan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak pada anak usia dini. Tugas mandiri ini dilakukan selama 20 jpl.

Kegiatann pengabdian “Pemberdayaan Orang Tua dan Guru Untuk Peningkatkan Perlindungan Anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi ” diikuti peserta sebanyak 40 orang tua dan guru. Kegiatan pengabdian diawali dengan melakukan focus group discussion (FGD) untuk persiapan awal sebelum kegiatan workshop dilakukan. Kegiatan FGD bertujuan untuk mempersiapkan instrumen dan materi kegiatan pengabdian, merancang sistem pelaksanaan workshop yang akan dilakukan dan produk yang akan dihasilkan melalui kegiatan PKM yang dilakukan. kemudian dilanjutkan dengan kegiatan workshop secara tatap muka dengan subjek pengabdian. Pendekatan secara klasikal dilakukan untuk penyampaian materi terkait Peningkatkan Perlindungan Anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Studi PG PAUD menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu komponen dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Edukasi Perlindungan Anak Untuk Orang Tua dan Guru di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan selama dua hari, dengan pemateri dari dosen PG-PAUD FKIP Universitas Riau yang menyampaikan materi terkait perlindungan anak.

Kegiatan dilaksanakan di PAUD Bina Kasih Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak yang diikuti oleh 40 (dua puluh orang) orang guru PAUD dan orang tua di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam beberapa rangkaian tahapan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan tersebut adalah melakukan analisis kebutuhan: mendesain kegiatan, pelaksanaan workshop penyampaian materi oleh tim pengabdian, diskusi, pendampingan dan evaluasi. Secara umum hambatan pelaksanaan kegiatan pengabdian hampir tidak ada. Kegiatan pengabdian berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Kegiatan Edukasi Perlindungan Anak dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan. Peserta kegiatan pengabdian edukasi perlindungan anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi tampak cukup antusias dalam mengikuti kegiatan. Berikut merupakan pemaparan kegiatan pengabdian yang dilakukan.

Tahap Pertama: Analisis Kebutuhan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis kebutuhan adalah diawali dari diskusi dengan anggota team terkait permasalahan tentang kekerasan yang dialami oleh anak. Berdasarkan hasil diskusi tersebut didapatkan informasi bahwa banyak terjadi berbagai bentuk kekerasan yang terjadi terutama beberapa kasus yang terjadi di kuantan. Berdasarkan hasil tersebut tim pengabdian merasa penting untuk dilakukan pemberdayaan kepada orang tua dan guru untuk meningkatkan perlindungan anak.

Tahap Kedua: Mendesain Kegiatan

Pada tahap mendesain kegiatan pengabdian yang akan dilakukan dimulai dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan tim pengabdian dan teman sejawat yang dilaksanakan pada 20 Juli 2024. Kegiatan FGD bertujuan untuk mempersiapkan instrumen, materi yang akan digunakan dalam pengabdian, dan produk yang akan dihasilkan. FGD kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dimulai dari pemaparan materi dan instrumen yang telah dirancang sebelumnya oleh ketua pengabdian untuk memperoleh masukan dan saran berkaitan dengan instrumen pelaksanaan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan. Berdasarkan kegiatan FGD yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (a) materi dan instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian perlu dilakukan revisi minor pada beberapa item, (b) persiapan yang dibutuhkan tim pengabdian untuk melaksanakan pemberdayaan orang tua dan guru untuk meningkatkan perlindungan anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, (c) Pelaksanaan pemberdayaan orang tua dan guru untuk meningkatkan perlindungan anak di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, (d) melakukan *pretest* sebelum melaksanakan pemberdayaan dan melakukan *posttest* setelah penyampaian materi untuk melihat apakah penyampaian materi tersebut mempengaruhi pengetahuan orang tua dan guru., (e) evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan.



Gambar 1. Foto pada saat FGD dengan para anggota

Tahap Ketiga: Workshop Penyampaian Materi Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan hasil FDG yang dilakukan sebelumnya mengenai perencanaan kegiatan pengabdian yang akan dilakukan yakni pelaksanaan pemberdayaan yang bertujuan untuk menyampaikan materi terkait perlindungan anak kepada orang tua dan guru di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Kegiatan Pemberdayaan tersebut dilaksanakan secara offline atau tatap muka secara langsung. Hal ini bertujuan agar tim pengabdian dapat berinteraksi langsung dengan para orang tua dan guru di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kegiatan ini memudahkan komunikasi dan pencapaian tujuan dari kegiatan pengabdian secara maksimal. Kegiatan Pengabdian dilaksanakan dengan memaparkan materi oleh tim pengabdian terkait peningkatan pengetahuan orang tua dan guru terhadap pentingnya perlindungan anak. Kegiatan diikuti oleh warga di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi.



Gambar 2. Foto Bersama dengan para peserta

#### Keempat: Diskusi

Setelah kegiatan pemaparan materi oleh tim pengabdian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah diskusi antara orang tua dan guru dengan tim pengabdian mengenai perlindungan anak. Orang tua dan Guru memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang dapat mereka lakukan apabila terdapat kasus kekerasan anak di lingkungan mereka, orang tua dan Guru saling menyampaikan pengalaman mereka terkait hal tersebut.



Gambar 3. Foto sesi tanya jawab dengan para peserta

Pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman yang disampaikan oleh para peserta juga akan di tangapi oleh tim pengabdian dan peserta lain. Hal ini juga dilakukan untuk menemukan Solusi dari beragam permasalahan yang terjadi di sekitar Masyarakat di daerah tersebut.



Gambar 4. Foto diskusi dengan para peserta

#### Tahap Kelima: Evaluasi

Tahap terakhir dalam kegiatan pengabdian adalah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan masyarakat sasaran adalah orang tua dan guru di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian diperoleh hasil yakni:

- 1) Kegiatan pelaksanaan pengabdian diikuti oleh orang tua dan guru dengan sangat antusias dan semangat. Menurut orang tua dan guru hal ini merupakan informasi dan pengetahuan baru yang sangat bermanfaat bagi mereka.
- 2) Meningkatnya pemahaman orang tua dan guru terkait perlindungan anak di dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Meningkatnya kompetensi pemahaman guru khususnya dalam lingkungan sekolah.

Di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, dilakukan penilaian pretest pemberian materi dan posttest pemberian materi untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan Pengabdian Edukasi Perlindungan Anak Pada Orang Tua dan Guru..

#### SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon positif dari peserta dan dinas terkait.



Antusiasme peserta terlihat jelas dari awal hingga akhir acara. Efektivitas pelaksanaan Pengabdian Edukasi Perlindungan Anak kepada Orang Tua dan Guru di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan berhasil menambah pengetahuan orang tua mengenai perlindungan anak..

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih bisa disampaikan kepada LPPM Universitas Riau, yang memberi hibah pengabdian masyarakat dan juga Masyarakat di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia menerima kehadiran kami untuk dapat memberikan pemberdayaan terkait perlindungan anak

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2017.
- S. Asy'ari, "Kekerasan Terhadap Anak," *Jurnal Keislaman*, vol. 2, no. 2, pp. 178–194, 2021, doi: 10.54298/jk.v2i2.3383.
- A. Muarifah, D. E. Wati, and I. Puspitasari, "Identifikasi Bentuk dan Dampak Kekerasan pada Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 2, p. 757, 2020, doi: 10.31004/obsesi.v4i2.451.
- N. W. T. Ariani and K. S. Asih, "Dampak Kekerasan Pada Anak," *JURNAL PSIKOLOGI MANDALA*, vol. 6, no. 1, pp. 69–78, Jul. 2022, doi: 10.36002/jpm.v6i1.1833.
- Q. Di, W. Yongjie, and W. Guowei, "The severity, consequences and risk factors of child abuse in China - An empirical Study of 5836 children in China's mid-western regions," *Child Youth Serv Rev*, vol. 95, no. July, pp. 290–299, 2018, doi: 10.1016/j.chilyouth.2018.10.039.
- N. Sari, M. Neherta, and L. Fajria, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan pada Anak Usia Sekolah Dalam Keluarga di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang," *Jurnal Ners*, vol. 7, no. 2, pp. 894–900, Jul. 2023, doi: 10.31004/jn.v7i2.15045.
- Resdati, Tedi Ramadani, Anisa Trisari, and Alika Nurmala Siregar, "Peran Forum Anak Rokan Hilir (Fan Karir) Dalam Mengatasi Kekerasan Pada Anak," *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, vol. 1, no. 6, pp. 1219–1232, 2022, doi: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i6.1488.
- H. R. F. Carmela and S. Suryaningsi, "Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, vol. 1, no. 2, pp. 58–65, 2021, doi: 10.56393/nomos.v1i2.570.
- M. F. R. Putje and J. A. Kaluku, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Di Panti Asuhan Darussalam," *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, vol. 1, no. 3, pp. 594–599, 2023, doi: <https://doi.org/10.47233/jishs.v1i3.850>.
- D. Risma, Y. Solfiah, and D. Satria, "Hubungan Tingkat Pendidikan Orang Tua dengan Bentuk Kekerasan terhadap Anak," *Jurnal Educhild*, vol. 7, no. 2, pp. 113–117, 2018, [Online]. Available: <https://educhild.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSBE/article/view/6522/5880>
- D. Roza, N. Nurhafizah, and Y. Yaswinda, "Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no. 1, p. 277, 2019, doi: 10.31004/obsesi.v4i1.325.
- D. A. B. A. Putri and T. Tukiman, "Peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, vol. 5, no. 3, pp. 274–283, 2023, doi: 10.24036/jmiap.v5i3.621.